

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat pada setiap daerahnya. Hal ini membuat pemerintah mengandalkan Hukum untuk mengatur setiap perbuatan dan tindakan suatu individu dalam kehidupan masyarakat. Sejatinya setiap individu menginginkan keamanan dan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada saat sekarang ini banyak kejahatan yang melibatkan anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Diantaranya kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan anak baik anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban yang timbul di dalam kehidupan masyarakat seperti pencurian, pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan, namun dalam hal ini penganiayaan telah menjadi tindak pidana yang sering kali menimpa anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh KUHP.

Di zaman era globalisasi saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup di lingkungan masyarakat membuat anak mempunyai pola pikirnya masing-masing tanpa adanya pemahaman dan pengertian secara mendalam. Dalam hal ini orang tua wajib berperan penting dan aktif dalam proses pengembangan sikap, perilaku, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar. Hal ini di upayakan agar anak tidak terbawa arus negatif ke dalam lingkungan masyarakat yang tidak sehat sehingga mengakibatkan buruknya perkembangan anak.

Anak yang dalam proses perkembangannya tidak diawasi secara fisik, psikis dan emosional tidak menutup kemungkinan mereka akan berubah menjadi anak-anak tidak berkualitas yang akan terus meningkat hingga mereka menginjak masa dewasa karena masa kanak-kanak hingga dewasa begitu singkat. Kesejahteraan keluarga yang terjamin akan membuat si anak merasakan kualitas hidup di dalam keluarga, hal ini akan membuat anak akan mempunyai pikiran yang positif sehingga keankalan pada anak bias di kurangi. Namun kesejahteraan tiap keluarga memiliki perbedaan masing-masing. Kesejahteraan anak yang tidak terealisasikan oleh keluarga akan berdampak pada pola pikir anak, apalagi lingkungan pergaulan yang berantakan serta pendidikan yang rendah dapat memicu anak dengan mudah melakukan tindak pidana yang terjadi pada saat sekarang ini seperti penganiayaan.

Seiring dengan itu perlunya kesadaran hukum di kalangan anak-anak maupun remaja akan berpengaruh besar terhadap pemerintah maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan. Disamping itu, Internalisasi nilai-nilai kaidah sosial dan internalisasi nilai-nilai norma agama dapat mendidik kaum remaja memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta prilaku yang sesuai dengan perintah agama.¹ Upaya ini di anggap efektif memberikan pemikiran yang positif terhadap pola pikir anak sebelum mereka mengenal adanya kesadaran akan hukum.

Mengingat ciri-ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diusahakan agar anak

¹ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta. hlm 6.

yang dimaksud tidak dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaknya tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Bahwa Negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 B ayat (2), menjamin setiap hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Sebagai konsekuensinya pemerintah perlu membuat kebijakan yang bertujuan melindungi anak, kebijakan tersebut antara lain dengan mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penggantian tersebut dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan agar terwujud peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak adalah tentang pengaturan Diversi dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan

anak dari proses peradilan sehingga terlepas dari stigmatisasi dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.² Namun dalam hal anak berhubungan dengan hukum atau yang di ajukan ke dalam sidang wajib di upayakan Diversi dengan cara menggunakan teori Keadilan Restorasi (*restorative justice*). Keadilan restorasi ini adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan.³

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta lebih mengutamakan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

²Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali. hlm. 3


³ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 132

Indonesia dalam pasal 28 B ayat (2), serta dapat melepaskan anak dari stigmatisasi dan di harapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 7 ayat (1) yang wajib mengupayakan diversifikasi pada tingkat penuntutan juga di pertegas dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung ini untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan proses Diversifikasi pada tingkat Penuntutan.

Diversifikasi sendiri lebih kepada pengalihan penanganan kasus anak yang melakukan suatu tindak pidana dari proses formal ke informal. Dengan kata lain diversifikasi di upayakan untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum oleh anak di luar pengadilan atau sistem peradilan anak.

Di wilayah hukum kejaksaan negeri padang itu sendiri perkara anak yang naik ke tingkat penuntutan berjumlah 1 (satu) kasus pada tahun 2014 atas nama terdakwa SANDI SANDRA pgl. Sandi dengan Nomor Register Perkara : PDM-491/Euh.2/Pdang/09/2014 yang di dakwa telah melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.


Kasus ini pada tahap penyidikan di Polresta Padang para penyidik masih menggunakan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun ketika kasus ini di naikan ke tingkat penuntutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah di berlakukan pada tanggal 30 Juli 2014, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang ini para penuntut umum langsung mengupayakan Diversi yang akhirnya tidak mencapai kesepakatan dalam artian Diversi gagal.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka setelah Diversi tidak berhasil pada tingkat penuntutan kasus tersebut dinaikkan pada tingkat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Padang. Pada tahap ini hakim mengupayakan Diversi dengan semaksimal mungkin yang hasilnya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasanya kasus tersebut selesai dengan cara Diversi. Kesepakatan tersebut telah tercapai pada tanggal 3 November 2014 dan kemudian hakim pun mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Diversi Berhasil Di pengadilan dengan Nomor: 573/Pid-Sus-Anak/2014/PN Pdg. Dengan Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;

3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Korban dan Para Saksi;

Pada masing-masing tingkatan pada proses perkara yang dilakukan oleh anak wajib di upayakan diversi, apabila pada tingkat penyidikan para penyidik kepolisian tidak bisamengupayakan diversi maka proses penyidikan akan masuk pada proses penuntutan, dan pada tahap ini para penuntut umum juga wajib mengupayakan diversi dan juga dapat di terapkan keadilan restorative yang dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.


Sedangkan tindak pidana yang dapat di upayakan diversi menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1) Tindak Pidana yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan

tindak pidana maka tidak wajib hukumnya untuk diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya anak tersebut pernah melakukan tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.⁴

Adapun tujuan dari upaya diversi yang di jelaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 6 adalah:

- 
- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
 - 2) Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan;
 - 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
 - 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.


Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu secara paradigm model penanganan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah sama, sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice* yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Proses peradilan terhadap anak seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak di dalam pasal 3 yang berbunyi:

⁴ M.Nasir Djamil, *Op.Cit* , hlm 58.

“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memproleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak di publikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang di percaya oleh anak;
- k. Mmperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh asesibilitas , terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan ;
- o. Memperoleh layanan kesehatan; dan



p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 3 yang terdapat diatas telah di jelaskan bahwasanya anak yang berhubungan dengan hukum apabila telah di ajukan ke persidangan harus mendapatkan perlakuan khusus di dalam persidangan. Berbeda dengan peradilan umum biasanya di dalam peradilan anak ini hakim tidaklah boleh memakai perlengkapan seperti biasanya, begitu juga para jaksa penuntut umum dan para pihak yang beracara di dalam peradilan anak. Di persidangan pun anak wajib di dampingi oleh orang tuanya atau orang yang di percaya oleh anak tersebut untuk mendampingi di dalam persidangan. Persidangan juga tertutup untuk umum. Semua ini di lakukan agar anak dalam proses penyidikan sampai persidangan tidak mengalami tekanan dan tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga khususnya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Diberlakukannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif pada tanggal 30 juli 2014, dipandang perlu untuk segera merespon amanah dari Undang-Undang tersebut khususnya untuk segera mengimplementasikan kewajiban mengupayakan diversi pada tingkat penuntutan dengan menyusun pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, sehingga pelaksanaan ketentuan Diversi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012 maka anak tidaklah untuk dihukum, melainkan anak dapat dibina dan dibimbing sepenuhnya agar mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa yang akan datang, serta berharap agar Undang-Undang ini dapat menjadi pintu pembuka penanganan anak yang berkonflik dengan hukum secara lebih baik lagi. Untuk itu Diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam setiap penanganan baik itu pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan.

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan ke dalam bentuk Skripsi dengan judul **"HAMBATAN YANG TERJADI DALAM PROSES PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG"**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang ?

- b. Apa saja hambatan-hambatan pada proses pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang ?
- c. Apa saja bentuk dari hasil penyelesaian Diversi pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak di capai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang.
3. Untuk mengetahui bentuk dari hasil penyelesaian Diversi terhadap perkara anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan untuk menulis karya ilmiah didalam ilmu hukum khususnya dalam ilmu Sistem Peradilan Pidana yaitu Peradilan Pidana Anak mengenai hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan diversifikasi

terhadap penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan negeri padang.

2. Manfaat Praktis

Agar semua masyarakat Indonesia terutama orang tua lebih mengawasi dan mendidik anak mereka sebagaimana mestinya dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberi masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas dan penegakan hukum terkait dengan penyelesaian perkara anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya pelaksanaan diversifikasi pada penyelesaian perkara anak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan.⁵ Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi

⁵ Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing. hlm.24

nilai substansial, hukum dibentuk untuk dilaksanakan, suatu aturan tidak bisa lagi disebut sebagai suatu aturan apabila aturan tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang disebut dengan penegakan hukum.⁶ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukum itu sendiri yaitu yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum yaitu para aparat penegak hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana yaitu fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan.⁷

b) Teori Perlindungan Hukum

Philipus M.Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Prinsip perlindungan hukum

⁶*Ibid.*, hlm.1

⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.8

terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di arahkan keapda pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah⁸.

c) Teori Keadilan Restorasi atau *Restorative Justice*

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan di teliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang di teliti⁹. Apabila yang di bicarakan adalah masalah pelaksanaan diversifikasi berdasarkan *Restorative Justice* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia maka segala pemikiran kita akan terbawa pada suatu gambaran teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Teori *restorative justice* mempunyai tujuan utama yaitu perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative*

⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm 38.

⁹ Bambang Sunggono, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.122

justice bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.

Restorative justice dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban daripada penghukuman pelaku. Teori ini juga mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpalkan oleh korban kepada pelaku baik secara psikhis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat agar pelaku bertanggung jawab.¹⁰

Menurut Robert L.O'Block ada empat komponen besar terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu: (1) Politisi, (2) Aparat penegak hukum, (3) Masyarakat dan (4) Para ahli. Keempat komponen ini

¹⁰ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta :PT Laksbang Grafika, hlm162.

mempunyai posisi yang sama dengan peranan yang berbeda. Para politisi berpikir pada aspek finansial dan politisi, aparat penegak hukum melakukan pendekatan secara *case by case*, masyarakat melihat tentang kejahatan yang terjadi kemudian membuat pandangan tersendiri terhadap kejahatan yang terjadi, selanjutnya para ahli melihat kejahatan yang terjadi dari keahlian yang dimilikinya secara global. Keempat komponen ini dalam upaya penganggulangan kejahatan harus selalu berkoordinasi satu sama lain.

Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penganggulangan kejahatan sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.¹¹

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasam/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

¹¹ Marlina, 2012, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan: PT Refika Aditama. Hlm 15

sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹²

Pelaksanaan diversifikasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep Diversifikasi merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa Negara dalam menanggulangi kejahatan.¹³

Menurut pandangan konsep *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep *restorative justice*, dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.¹⁴ Konsep ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan-alasan kenapa dirinya melakukan tindak pidana/perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

¹² Sudarto, 1981, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung:Alumni. Hlm 118

¹³ Marlina, *Op.cit.*, hlm.22

¹⁴ *Ibid.*, hlm 23

¹⁵ *Ibid.*, hlm 24

Di dalam penulisan ini selain kerangka teoritis penulis juga menambahkan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tentang yang berhubungan dengan judul yang akan di angkat, yaitu:

a. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata proses berarti runtutan perubahan (peristiwa) atau perkembangan sesuatu¹⁶.

b. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2007, pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan).

c. Diversi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 butir 7, yang dimaksud Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

d. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan menyelesaikan.

¹⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.790

e. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerangan dari perkara adalah masalah, persoalan, urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).

f. Anak

Menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

g. Penuntutan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 7, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

h. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada pasal 2 ayat (1), kejaksaan adalah lembaga

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian¹⁷.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang ada dimana mempertegas hipotesa-hipotesa yang telah ada, agar dapat membantu teori- teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Dipandang dari sudut bentuknya penelitian ini bersifat evaluatif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi dilapangan, dalam hal

¹⁷Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 72-79

ini berkaitan dengan penilaian¹⁸. Dalam hal ini bagaimana hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan untuk mengungkap suatu tindak pidana ini secara jelas sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik dan benar.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kejaksaan Negeri di Padang.

4. Sumber dan Jenis Data

- a) Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian kepustakaan yang di lakukan di pustaka Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum, Pustaka pribadi dan melalui *International Network* (internet).

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang.

- b) Jenis Data yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁸Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. hlm. 10

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat diantaranya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penulisan ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku yang dikarang oleh para ahli yang terkait dengan hukum pidana, perlindungan anak dan pengadilan anak serta buku yang terkait dengan anak nakal.
2. Dokumen-dokumen dan artikel yang terkait dengan proses pelaksanaan diversi terhadap penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan, hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan diversi terhadap penyelesaian perkara anak pada

tingkat penuntutan dan bentuk dari hasil penyelesaian diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang digunakan untuk memberi petunjuk dan menunjang pemahaman yang terdapat di dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada yang berkaitan dengan masalah yang di teliti berupa hasil karangan para ahli, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang di pergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari pihak yang memahami dan instansi yang terkait yang di perlukan dalam penyelesaian penelitian . Wawancara yang di gunakan oleh penulis yaitu wawancara bebas yang artinya wawancara di lakukan sebatas



kebutuhan penulis tersebut untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penulisan ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Apabila data sudah di dapatkan atau terkumpul dari lapangan maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data yang terdiri dari *Editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah di dapatkan yang bertujuan memeriksa kekurangan yang mungkin di temukan lalu di lakukan perbaikan. *Editing* bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat di pertanggung jawabkan kebenaran¹⁹.

2) Analisis Data

Data-data yang telah di kumpulan semuanya baik itu data primer maupun data sekunder akan di olah dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat atau yang biasa disebut dengan cara kualitatif.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.125